

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1983  
TENTANG TARIF BIAYA TERA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan semakin bertambahnya jenis-jenis UTPP, maka tarif biaya tera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3257) mengandung kekurangan, sehingga tidak sesuai lagi ;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulangserta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283), maka terdapat jenis-jenis UTPP yang tidak dapat dikenakan biaya tera sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3257);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBARAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1983 TENTANG TARIF BIAYA TERA.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal I angka 11, angka 11 huruf a, angka 11 huruf b, dan angka 11 huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "11. Meter arus minyak:

a. Meter kerja

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang untuk tiap pesawat dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam m<sup>3</sup>/h) sebagai berikut :

- 1) 100 m<sup>3</sup>/h pertama Rp 200,00 tiap m<sup>3</sup>/h dengan ketentuan minimum Rp 1.000,00
- 2) selebihnya dari 100 m<sup>3</sup>/h sampai dengan 500 m<sup>3</sup>/h Rp100,00 tiap m<sup>3</sup>/h;
- 3) selebihnya dari 500 m<sup>3</sup>/h Rp 50,00 tiap m<sup>3</sup>/h. Bagian-bagian dari m<sup>3</sup>/h dihitung menjadi satu m<sup>3</sup>/h.

b. Meter induk.

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang untuk satu pesawat dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam m<sup>3</sup>/h) dan banyaknya jenis cairan uji yang digunakan sebagai berikut :

- 1) Meter induk yang menggunakan 1 (satu) atau 2 (dua) jenis cairan uji dihitung sama dengan 2 (dua) kali biaya yang berlaku bagi 1 (satu) pesawat meter kerja yang kapasitas maksimumnya sama dengan kapasitas meter induk yang diperiksa dengan ketentuan minimum Rp 5.000,00;
- 2) Meter induk yang menggunakan 3 (tiga) jenis cairan atau lebih dihitung sama dengan 3 (tiga) kali biaya yang berlaku bagi 1 (satu) pesawat meter kerja yang kapasitas maksimumnya sama dengan kapasitas maksimum meter induk yang diperiksa dengan ketentuan minimum Rp 10.000,00;

c. Pompa ukur.

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang untuk satu pesawat dihitung berdasarkan jenis cairan ukuran (murni atau campur) sebagai berikut:

- 1) pompa ukur minyak murni Rp 2.000,00 tiap pesawat;
- 2) pompa ukur minyak campur Rp 3.000,00 tiap pesawat".

2. Ketentuan Pasal 1 angka 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"13.a.Meter air.

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam m<sup>3</sup>/h) dari dari pesawat sebagai berikut:

- 1) kapasitas di atas 100 m<sup>3</sup>/h Rp 1000,00 tiap pesawat;
- 2) kapasitas di atas 10 m<sup>3</sup>/h sampai dengan 100 m<sup>3</sup>/h Rp 500,00 tiap pesawat;
- 3) kapasitas cairan maksimum kurang atau sama dengan 10 m<sup>3</sup>/h Rp 250,00 tiap pesawat.

b.Meter cairan minuman yang lain. Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang, dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam m<sup>3</sup>/h) dari tiap pesawat sebagai berikut :

- 1) kapasitas di atas 100 m<sup>3</sup>/h Rp 2.000,00 tiap pesawat;
- 2) kapasitas di atas 10 m<sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m<sup>3</sup>/h Rp 1.000,00 tiap pesawat;
- 3) kapasitas maksimum kurang atau sama dengan 10 m<sup>3</sup>/h Rp 500,00 tiap pesawat."

3. Ketentuan Pasal 1 angka 14 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"14.Meter listrik

a.Meter kWh

1)Meter kerja

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung berdasarkan banyaknya fasa tiap pesawat sebagai berikut :

- a)Rp 1.500,00 tiap pesawat 3 (tiga) fasa,
- b)Rp 300,00 tiap pesawat 1 (satu) fasa.

2)Meter induk

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang Rp 5.000,00 per fasa tiap pesawat."

- 4.Ketentuan Pasal 1 angka 18 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"18.Bejana ukur.

Biaya pengesahan dan pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut :

- a.kapasitas 50 liter atau kurang Rp 1.500,00 tiap pesawat;
- b.kapasitas lebih dari 50 liter sampai dengan 200 liter Rp 2.500,00 tiap pesawat;
- c.kapasitas lebih dari 200 liter sampai dengan 500 liter Rp 5.000,00 tiap pesawat;
- d.kapasitas lebih dari 500 liter sampai dengan 1.000 liter Rp 7.500,00 tiap pesawat;
- e.kapasitas lebih dari 1.000 liter biaya pada huruf d angka ini

ditambah Rp 2.500,00 tiap 1.000 liter.  
Bagian-bagian dari 1.000 liter dihitung 1.000 liter."

5. Ketentuan Pasal 1 angka 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"23. Biaya pemeriksaan atau pengujian atau pengesahan pada tera atau tera ulang atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung tiap jam Rp 600,00 dengan minimum biaya Rp 1.200,00 tiap pesawat terhadap :

- a. Termometer;
- b. Mesin ukur luas dan alat ukur luas;
- c. Alat ukur sudut;
- d. Balok ukur (gauge block);
- e. Mikrometer;
- f. Areometer dan Densimeter;
- g. Perlengkapan meter arus minyak;
- h. Perlengkapan meter gas orifis;
- i. Meter kadar air (moisture meter);
- j. UTP yang lain yang tidak termasuk pada angka 1 sampai dengan angka 23 huruf i dan juga tidak termasuk pada angka 24 dan angka 25 di bawah ini.

Bagian-bagian dari satu jam dihitung satu jam,"

6. Ketentuan Pasal 1 angka 24 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"b. selebihnya dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h Rp 50,00 tiap ton/h."

7. Ketentuan Pasal 1, sesudah angka 24 ditambahkan angka 25 yang berbunyi sebagai berikut :

"25, biaya pengujian untuk pertama kalinya bagi UTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang dihitung Rp 100,00 tiap pesawat."

8. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  
"Biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 6, angka 8, dan angka 9 Peraturan Pemerintah ini, baik untuk pengesahan dan pembatalan pada tera maupun untuk pengesahan pada tera ulang harus ditambah dengan :

1. Rp 400,00 tiap pesawat bagi timbangan desimal atau timbangan sentesimal atau tiilibangan milisimal;
2. a. Rp 1.000,00 tiap pesawat bagi timbangan bobot insut (majemuk) atau timbangan pegas dengan kekuatan 26 kilogram atau lebih;  
  
b. Rp 500,00 tiap pesawat bagi timbangan bobot insut (majemuk) atau timbangan pegas dengan kekuatan 25 kilogram atau kurang;
3. a. Rp 1.600,00 tiap pesawat bagi timbangan cepat (timbangan kwadran majemuk) dengan kekuatan 26 kilogram atau lebih;

- b.Rp 800,00 tiap pesawat bagi timbangan cepat (timbangan kwadran majemuk) dengan kekuatan 25 kilogram atau kurang;
- 4.Rp 1.000,00 tiap pesawat bagi timbangan majemuk jenis mesin penimbang atau mesin pengisi;
- 5.Rp.300,00 tiap pesawat tiap timbangan yang bekerjanya dengan sistem elektronik."
- 6.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  
"Terhadap UTTP yang:
- a.ditanam;
  - b.mempunyai sifat dan/atau konstruksi khusus;
  - c.tidak ditanam tetapi terkumpul dalam satu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima pesawat;
  - d.tidak ditanam yang terdapat di tempat pesawat yang ditanam atau di tempat pesawat yang mempunyai sifat dan/atau konstruksi khusus;
- maka penelitian pendahuluan, pemeriksaan, pengujian, peneraan, dan pengulangan teranya dapat dilakukan di tempat pakai atau di tempat terkumpul, dengan dihitung selain biaya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini juga dikenakan tambahan biaya menurut tarif di bahwa ini:

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER]

## Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Maret 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Maret 1986

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 1986  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1986  
TENTANG  
TARIF BIAYA TERA

1. UMUM

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283) dijelaskan mengenai penggolongan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) menjadi :

- UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang;
- UTTP yang dibebaskan dari tera ulang;
- UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang;

menyebabkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3257) harus diubah.

Perubahan tersebut dimaksudkan untuk dapat menjamin bahwa semua alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang diperiksa, diuji, ditera dan ditera ulang oleh Instansi Pemerintah yang ditugasi pembinaan Metrologi Legal dapat dikenakan biaya tera karena tarifnya sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah ini, Hal semacam ini tidak terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 yang menyebabkan ada alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang sudah diperiksa/diuji/ditera/ditera ulang tetapi sulit untuk membebaskan biaya tera kepada pemilik/pemakai/pemegang kuasa alat-alat tersebut. Hal ini jelas merugikan kepentingan negara dalam hal penerimaan anggaran.

Beberapa hal yang dapat dicatat dalam kaitan ini antara lain adanya alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang semula termasuk golongan UTTP bukan Metrologi Legal tetapi sekarang sudah termasuk golongan UTTP Metrologi Legal dan karenanya sudah wajib diperiksa/diuji/ditera.

Hal ini akan segera pula diuji oleh UTTP lainnya yang dalam waktu dekat akan termasuk UTTP Metrologi Legal karena Peraturan Pemerintah Teknisnya sudah selesai perumusannya. Selain daripada itu juga adanya keharusan untuk menjawab tantangan di masa yang akan datang mengingat semakin cepatnya perkembangan teknologi khususnya di bidang alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya di samping adanya kesalahan dan hal-hal yang tidak perlu dicantumkan dalam

Peraturan Pemerintah sebelumnya, menyebabkan peraturan tersebut harus diubah dan disempurnakan.

## 11. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Angka 1

Dalam perkembangan teknologi sekarang ternyata terdapat UTP yang digunakan untuk mengukur arus minyak di luar negeri bahan bakar minyak (BBM), misalnya meter arus untuk mengukur minyak kelapa. Oleh karena itu meter arus bahan bakar minyak (BBM) dan meter arus minyak yang lain digolongkan sebagai meter arus minyak dengan pengelompokan sebagai berikut :

- a. Meter kerja,
  - b. Meter induk;
  - c. Meter prover;
  - d. Pompa ukur.

#### Angka 2

Meter air yang semula hanya digunakan untuk mengukur air saja, sehubungan dengan kemajuan teknologi terdapat juga UTP untuk mengukur cairan minuman selain air. Oleh karena itu meter air ini diperinci menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Meter air;  
digunakan untuk mengukur air (H<sub>2</sub>O);
- b. Meter cairan minuman yang lain;

digunakan untuk mengukur cairan lain yang layak untuk diminum.

#### Angka 3

Penulisan satuan ukuran dari KWH menjadi kWh oleh karena disesuaikan dengan cara penulisan yang telah ditentukan dalam Satuan Sistem Internasional (SI).

#### Angka 4

UTP yang kapasitasnya lebih dari 1.000 liter, meskipun lebihnya tidak mencapai 1.000 liter akan tetapi kelebihan tersebut dihitung sebagai 1.000 liter,

#### Angka 5

Mengingat bahwa semakin lama semakin banyak UTP bukan Metrologi Legal yang masuk ke dalam golongan UTP Metrologi Legal (sesudah persyaratan teknisnya ditetapkan oleh Menteri) maka mutlak diperlukan adanya penambahan dalam Pasal 1 angka 23 yaitu dengan ketentuan yang merupakan penampungan jenis UTP tersebut.

Ketentuan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk menimbulkan adanya ketidak pastian hukum akan tetapi semata-mata untuk memperlancar jalannya pekerjaan Instansi yang ditugasi dalam pembinaan Metrologi Legal di samping juga untuk menghindarkan kerugian bagi negara, berhubung adanya UTP yang sudah diperiksa/diuji/ditera tetapi tidak dapat dipungut biaya ternyata karena besarnya biaya tersebut belum ditetapkan.

#### Angka 6

Perubahan sebagaimana dimaksud angka 6 Peraturan Pemerintah ini,

merupakan pembetulan dari kekeliruan yang dapat mengakibatkan besarnya biaya tera menjadi jauh lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya dipungut, bahkan lebih tinggi dari harga UTP yang bersangkutan.

Angka 7

Bagi UTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang, untuk pengujiannya yang pertama kali tetap dikenakan biaya tera namun biaya tersebut relatif lebih kecil dari UTP lainnya.

Angka 8

Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 7 Peraturan Pemerintah ini adalah untuk menghapuskan beban tambahan bagi pemilik/pemakai/pemegang kuasa UTP, sehingga dengan demikian untuk pembatalan ulang tidak dikenakan biaya apapun.

Angka 9

Perubahan pada angka 9 Peraturan Pemerintah ini adalah mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 mengenai biaya perjalanan pegawai yang bertugas, biaya pengangkutan peralatan/ instrumen/perkakas kemetrologian, oleh karena biaya-biaya tersebut bukan merupakan biaya tera dan tarifnyapun sulit untuk ditetapkan.

Pasal II

Cukup jelas

-----

#### CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1986  
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1986/22; TLN NO. 3329